

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya *bangku*. Bangku inilah yang dipergunakan oleh banker untuk melayani kegiatan oprasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi *Bank*.

Bank termasuk perusahaan *industri jasa* karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Agar pengertian bank menjadi jelas, penulis mengutip beberapa definisi atau rumusan yang dikemukakan para penulis sebagai berikut.

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 :
 - a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
 - b. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahannya.
 - c. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

- d. Bank Perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak membirkan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. *Prof. G.M Verryn Stuart*

Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimnya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainya. Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil di berikan balas jasa yang menarik seperti bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat agar lebih menarik. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pinjaman atau biasa yang disebut kredit kepada masyarakat. Sedangkan jasa - jasa bank lainya untuk mendukung kelancaran kegiatan bank lainya.

2.1.1 Fungsi Bank

1. Menghimpun Dana dari Nasabah

Menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan bank menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat mempercayai bank untuk melakukan investasi dan menyimpan dana.

Dengan menyimpan uang di bank, nasabah juga akan mendapatkan return atas simpanannya yang tergantung kebijakan masing – masing bank. Dalam mengimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabunga, deposito, dan simpana lainya yang dimiliki oleh bank.

2. Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat

Menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan apabila dapat memenuhi semua persyaratan yang diperlukan dapat dipenuhi, menyalurkan dana aktivitas yang sangat penting bagi bank, karena bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah merupakan pendapatan yang terbesar di setiap bank.

3. Pelayanan jasa Perbankan

Selain dua fungsi sebelumnya, bank juga mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan jasa perbankan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Dalam aktifitas pelayanan jasa bank. Pihak bank mengharapkan meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasanya.

2.2 Tujuan Bank

Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. Bank harus bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan fungsinya sebagai *agent of development* dalam rangka

mewujudkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan (bab II pasal 4) tujuan perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak.

2.3 Kegiatan – Kegiatan Bank

Kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama seperti halnya pedagang atau perusahaan lainnya, kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat dikatakan adalah membeli uang (menghimpun dana) dan menjual uang (menyalurkan dana) kepada masyarakat umum.

Dan kegiatan perbankan menurut Drs. Ismail, MBA., AK. dalam bukunya “Manajemen Perbankan” (2013 ; 23) kegiatan bank dibedakan sebagai berikut :

2.3.1 Kegiatan Bank Umum

1. Kegiatan Penghimpunan Dana

a. Simpanan Giro

Merupakan simpanan yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek dan bilyet giro.

b. Tabungan

Merupakan simpanan dana pihak ketiga yang dapat ditarik sesuai perjanjian antara bank dan nasabah pemegang rekening tabungan.

c. Deposito

Menurut Undang – undang perbankan no. 1998, Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

2. Kegiatan Penyaluran Dana

A. Kredit produktif.

Merupakan jenis kredit yang diberikan kepada nasabah dengan tujuan untuk melakukan usaha atau mengembangkan usahanya.

Kredit produktif dibagi menjadi beberapa jenis kredit antara lain :

- a. Kredit Investasi.
- b. Kredit Modal Kerja.
- c. Kredit Perdagangan.
- d. Kredit Ekspor Impor.
- e. Kredit Kontruksi.

B. Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang diberikan kepada perorangan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumsi. Contoh kredit konsumtif antara lain :

- a. Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
- b. Kredit Kepemilikan Mobil.
- c. Kartu Kredit.
- d. Kredit untuk pembelian barang – barang konsumsi.

C. Kegiatan Pelayanan Jasa

Jasa-jasa bank lainya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana.

a. Kiriman uang (Transfer)

b. Kliring

c. Inkaso

d. Intercity Kliring

e. Save Deposito Box

f. Bank Garansi

g. Kartu Kredit

h. ATM

i. Menerima setoran-setoran

j. Letter of Credit

k. Foreign Exchange

l. Bank draft

m. Travelers Cheque

2.3.2 Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

Kegiatan yang dilakukan bank Perkreditan rakyat lebih terbatas dibandingkan dengan aktivitas pada bank umum. Dalam kegiatannya antara lain:

1. Kegiatan Penghimpunan Dana

a. Tabungan

- b. Deposito
- 2. Kegiatan Penyaluran Dana
 - a. Kredit Investasi
 - b. Kredit Modal Kerja
 - c. Kredit Konsumtif

2.3.3 Kegiatan Bank Asing dan Bank Campuran

Bank asing maupun bank campuran memiliki aktivitas yang sama dengan bank umum devisa.

- 1. Penghimpunan Dana
 - a. Simpanan Giro
 - b. Deposito
- 2. Penyaluran dana
 - a. Kredit Investasi
 - b. Kredit Modal Kerja
 - c. Kredit Konsumtif
- 3. Pelayanan Jasa Perbankan
 - a. Transfer
 - b. Kliring
 - c. Inkaso
 - d. Intercity Clairing
 - e. Letter of Credit
 - f. Bank Garansi
 - g. Jual beli valuta Asing

- h. Bank Draft
- i. Travelers Cheque

2.4 Jenis – Jenis Bank

1. Bank Sentral

Sebuah badan keuangan milik negara yang diberikan tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga keuangan dan menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut akan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang stabil.

2. Bank Umum

Bank yang dapat memeberikan jasa layanan dan lalu lintas pembayaran yang dapat dilaksanakan secara konvensional atau prinsip syariah.

3. Bank Perkreditan Rakyat

Bank yang tidak dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, tetapi dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara konvensional atau prinsip syariah. Bank Perkreditan rakyat hanya melaksanakan beberapa simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan kegiatan yang dipersamakan.

4. Bank berdasarkan Prinsip Syariah

Bank yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan prinsip – prinsip syariah islam, atau dengan tata cara yang mengacu kepada ketentuan – ketentuan Islam.

5. Bank Devisa

Bank yang melaksanakan kegiatannya tidak jauh berbeda dengan Bank Umum, yang melaksanakan kegiatannya memberikan jasa layanan lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri.

2.5 Sumber – Sumber Dana Bank

Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sumber dana bank merupakan dana yang dimiliki oleh bank, baik yang berasal dari dana sendiri, pinjaman, dan pihak ketiga.

Adapun jenis – jenis sumber dana bank antara lain :

1. Dana Sendiri

a. Modal yang disetor

Jumlah uang yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada waktu bank itu berdiri.

b. Cadangan – Cadangan

Sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan dipergunakan untuk menutup timbulnya resiko dikemudian hari.

c. Laba yang ditahan

Bagian laba yang menjadi milik pemegang saham, akan tetapi oleh rapat umum pemegang saham (RUPS) diputuskan untuk tidak dibagi dan dimasukkan kembali dalam modal bank.

2. Dana Pinjaman

a. Pinjaman antar bank

Pinjaman yang dilakukan apabila terdapat kebutuhan dana mendesak yang diperlukan bank, misalnya untuk menutup kewajiban kliring atau memenuhi ketentuan saldo giro wajib minimum di Bank Indonesia.

b. Pinjaman dari Bank Luar Negeri

Pinjaman ini dalam bentuk pinjaman jangka menengah – panjang dan harus melalui persetujuan Bank Indonesia yang bertindak sebagai Pengawas Pinjaman Luar Negeri.

c. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Pinjaman ini lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan sebelum jatuh tempo.

d. Pinjaman dari Bank Sentral

Pinjaman ini diperoleh apabila bank yang bersangkutan ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk menyalurkan pinjaman ke sektor – sektor usaha yang mendapat prioritas dari pemerintah untuk dikembangkan.

3. Dana Masyarakat

- a. Simpanan Giro (*Demand Deposits*)
- b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposits*)

2.6 Pajak

Kebijakan pemerintah dalam pemungutan pajak terhadap tabungan maupun deposito yang dikenakan terhadap nasabah terdapat dalam PPH atas bunga deposito, tabungan dan diskonto SBI (peraturan pemerintah No. 131 TAHUN 2000 keputusan Menteri Keuangan No.51/KMK.04/2001). Objek pemotongan adalah atas penghasilan berupa bunga dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia. Termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan diluar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang luar negeri di Indonesia.

2.7 Pengertian Deposito

Pengertian Deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah *simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.*

Deposito dianggap sebagai dana mahal, karena balas jasa yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dari pada produk dana lain seperti giro dan tabungan. Deposito dianggap dana semi stabil, karena jangka waktu penarikannya berdasarkan kesepakatan. Deposito berjangka diterbitkan atas

nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang maupun lembaga.

Berdasarkan jenis mata uangnya, deposito berjangka dibagi menjadi dua bagian besar :

1. Deposito berjangka dalam mata uang Rupiah
2. Deposito berjangka dalam mata uang asing, misalnya *US Dollar*, *Australian Dolar*, *Japan*, *Yen* dan lain-lain.

Hal ini hanya untuk bank yang tergolong bank devisa yang dapat menerima deposito dalam mata uang asing.

1.7.1 Jenis – Jenis Deposito

1. Deposito Berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan berjangka yang penarikannya diadjustasikan dengan jangka waktu tertentu. Deposito memiliki jangka waktu yang pada umumnya adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan.

Deposito biasanya memberikan balas jasa berupa bunga dalam tingkat bunga yang berbeda sesuai dengan jangka waktu penyimpanan. Pada umumnya semakin lama jangka waktu deposito berjangka semakin besar tingkat suku bunganya.

Deposito berjangka diterbitkan atas nama, baik atas nama perorangan maupun lembaga. Deposito berjangka tidak dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan yang artinya pihak yang dapat mencairkan

deposito berjangka hanya pihak yang namanya tercantum di dalam bilyet deposito.

2. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito adalah suatu bentuk simpanan berjangka yang diterbitkan oleh bank, yang dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pihak ketiga. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat. Pencairan bunga deposito dapat dilakukan di muka, baik tunai maupun non tunai. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam bentuk nominal bulat. Dengan demikian nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama.

3. Deposito *On Call*

Deposito *on call* merupakan jenis deposito yang penariknya harus dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Jangka waktu deposito *on call* antara 7 hari sampai 30 hari. Bunga yang diberikan sesuai dengan negosiasi antara bank dan nasabah, dan besarnya bunga dihitung perbulan. Pembayaran bunga dilakukan pada saat pencairan deposito *on call*.

1.7.2 Manfaat Deposito

Setiap bank tentunya menginginkan memperoleh simpanan masyarakat dalam jumlah yang besar, dengan banyaknya simpanan masyarakat di bank, maka bank akan dapat memenuhi kebutuhan dari nasabah yang

dapat memberikan lebih banyak pinjaman kepada mereka yang membutuhkan .

Deposito memiliki manfaat yang baik dalam pembiayaan aktifitas bank, selain itu deposito juga berguna untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Deposito berjangka memiliki beberapa manfaat antara lain :

- a. Sebagai sumber dana bagi bank
- b. Bunga lebih besar
- c. Dapat diperpanjang
- d. Jaminan kredit
- e. Jangka waktu penempatan yang bervariasi mulai dari 1, 3, 6, 12 dan 24 bulan.

Jika dibandingkan dengan produk bank yang berbentuk simpanan deposito lebih menguntungkan bagi nasabah. Dengan adanya bagian deposito nasabah diharapkan masyarakat untuk lebih banyak menyimpan uangnya di bank.

2.7.3 Keuntungan Deposito

1. Bagi Bank

Keuntungan bank dalam menghimpun dana lewat deposito maka uang yang tersimpan lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relative lebih panjang dan frekuensi penarikanya yang juga panjang. Dengan demikian bank dapat leluasa untuk melakukan aktifitas bank untuk keperluan penyediaan kredit. Deposito juga dapat dipergunakan oleh bank

sebagai sarana pemasaran untuk memperkenalkan dan menjual produk – produk bank lainya.

2. Bagi Deposan

Keuntungan yang dapat diperoleh bagi deposan adalah tingkat bunga lebih tinggi yang diberikan oleh bank serta dapat dijadikan jaminan kredit. Deposito juga memiliki tingkat keamanan yang dijamin oleh LPS (lembaga Penjamin Simpanan).

2.8 Perbedaan Deposito Berjangka dengan Sertifikat Deposito

Tabel 2.8
Perbedaan Deposito Berjangka dengan Sertifikat Deposito

Deposito Berjangka	Sertifikat Deposito
1. atas nama deposan	1. atas unjuk pemegang
2. bunga dibayar di belakang	2. bunga dibayar dimuka
3. tidak diperjualbelikan	3. dapat diperjualbelikan
4. nilai nominalnya ditentukan deposan	4. nilai nominalnya ditentukan bank penerbit
5. jangka waktunya ditentukan deposan	5. jangka waktunya telah ditentukan bank penerbit
6. dapat diterima setiap bank tanpa izin khusus dari Bank Indonesia	6. hanya dapat diedarkan oleh bank tertentu seizin Bank Indonesia

7. bukan merupakan instrumen pasar uang	7. merupakan instrumen pasar uang
8. dapat diperpanjang	8. tidak dapat diperpanjang

Sumber : Drs.Ismail, MBA.,Ak. "Manajemen Perbankan" (2010)

2.9. Rumus Perhitungan Bunga Deposito

Nasabah pemegang rekening deposito berjangka akan memperoleh imbalan berupa bunga deposito yang dibayar setiap tanggal valuta.

Rumus perhitungan bunga deposito berjangka :

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Pokok} \times \text{IR} \times \text{Jangka Waktu}}{365}$$

Keterangan :

Bunga : Bunga deposito yang dihitung.

Pokok : Nominal deposito (Rp).

IR : Suku bunga deposito dalam persen per tahun.

Jangka waktu : Hari dalam 1 bulan.

Contoh soal :

1. Pada saat jatuh tempo

Pada tanggal 03 Mei 2014 Ny. Dian membuka rekening berjangka di Bank STIEP dengan nominal Rp 50.000.000 jangka waktu 1 bulan dan bunga yang diberikan oleh STIEP sebesar 10% pertahun.Pajak atas bunga deposito sebesar 20%.Jumlah

hari dalam satu tahun 365 hari. Bunga yang diterima setiap bulan dikreditkan ke rekening tabunganya.

Jawab :

Pokok : Rp 50.000.000

IR : 10% p.a

jangka waktu : 31 hari (1 bulan)

pajak : 20%

$$\text{Bunga} = \frac{50.000.000 \times 10\% \times 31 \text{ hari}}{365}$$

$$= \text{Rp. } 410.959$$

$$\text{Pajak} = \text{Rp. } 410.959 \times 20\%$$

$$= \text{Rp. } 82.192$$

Maka besarnya bunga yang diterima Ny. Dian pada tanggal 03 Juni 2014 adalah :

Bunga yang diterima = Bunga – Pajak

$$= \text{Rp. } 410.959 - \text{Rp. } 82.192$$

$$= \text{Rp. } 328.767$$

Jurnalnya :

1. Pada Pembayaran Bunga Deposito :

Db. Bunga deposito yang masih harus dibayar	Rp. 410.959
Cr. Tabungan (Rekening Nasabah)/kas/giro BI	Rp. 82.192
Cr. Kewajiban segera-pajak deposito	Rp. 328.767

2. Pembayaran Nominal Deposito

Db. Biaya amortisasi deposito	Rp. 50.000.000
Cr. Tabungan (Rek Nasabah)/kas/Giro BI	Rp. 50.000.000

3. Pada saat Pembebanan

Db. Biaya Bunga Deposito	Rp. 410.959
Cr. Bunga deposito yang masih harus dibayar	Rp. 410.959

2. Pada Belum Jatuh Tempo

Pada tanggal 15 Agustus 2014 Tn. Bambang membuka rekening berjangka di Bank STIEP dengan nominal Rp 50.000.000 jangka waktu 1 bulan dan bunga yang diberikan oleh STIEP sebesar 5.50% pertahun. Pajak atas bunga deposito sebesar 20%. Jumlah hari dalam satu tahun 365 hari. Deposito a.n Tn. Bambang dicairkan sebelum jatuh tempo, oleh karena itu bank membebankan pinalti 0.5%.

Jawab :

Pokok : Rp 50.000.000

IR : 5.50% p.a

jangka waktu : 31 hari (1 bulan)

pajak : 20%

pinalti : 0.5%

$$\text{Bunga} = \frac{50.000.000 \times 5.50\% \times 31 \text{ hari}}{365}$$

$$= \text{Rp. 233.561,-}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak} &= \text{Rp. } 233.561 \times 20\% \\ &= \text{Rp. } 46.712,- \end{aligned}$$

Maka besarnya bunga yang diterima Tn. Bambang pada tanggal 15 September 2014 adalah :

$$\begin{aligned} \text{Bunga yang diterima} &= \text{Bunga} - \text{Pajak} \\ &= \text{Rp. } 233.561 - \text{Rp. } 46.712 \\ &= \text{Rp. } 186.848,- \end{aligned}$$

Dana pokok Tn. Bambang Rp. 50.000.000,-

Perhitungan pinalti :

$$\begin{aligned} &= 0.5\% \times \text{Rp } 50.000.000,- \\ &= \text{Rp. } 250.000,- \end{aligned}$$

Bunga yang akan diperoleh oleh Tn. Bambang di hapuskan karena mencairkan dana deposito sebelum jatuh tempo dan dikenakan penalti dari pihak Bank.

Jadi, dana yang diterima Tn. Bambang sesudah terkena pinalti adalah Rp. 50.000.000 – Rp. 250.000 = Rp. 49.750.000

Jurnal :

Dr. Deposito berjangka	Rp 50.000.000
Cr. Pendapatan Operasional-Penalti	Rp 250.000
Cr. Tabungan (Rek Nasabah)/kas/Giro BI	Rp 49.750.000

Sertifikat Deposito

Perhitungan nilai yang harus dibayar atau suatu Sertifikat Deposito dilakukan dengan menggunakan rumus *true discount* sebagai berikut :

$$P' = \frac{(\text{Nominal})}{1 + (i / 365)^n}$$

Keterangan :

P' = nilai yang harus dibayar

Nominal = nilai nominal Sertifikat Deposito

I = suku bunga sertifikat deposito

n = jumlah hari sebenarnya dari jangka waktu sertifikat

Contoh :

Pada tanggal 4 juni 2014 diterima pembelian sertifikat deposito a.n Dimas senilai Rp. 20.000.000 jangka waktu 1 bulan (30 hari), bunga 6%, sumber dana 40% dari giro dan 60% dari tabungan atas pembelian sertifikat deposito, dikenakan biaya materai 6.000 setor tunai.

$$P' = \frac{20.000.000}{1 + (6\% / 365)^{30}} = \text{Rp. } 19.901.621$$

$$\text{Bunga} = \text{Rp. } 20.000.000 - \text{Rp. } 19.901.621 = \text{Rp. } 98.379$$

$$\text{Pajak} = 20\% \times \text{Rp. } 98.379 = \text{Rp. } 19.675$$

1. Jurnal Penempatan

Db. Kas teller	Rp.6.000
Db. Giro Dimas	Rp. 7.968.518
Db. Tabungan Dimas	Rp. 11.952.778
Cr. Sertifikat deposito amortisasi	Rp. 19.901.621
Cr. Pajak pph pasal 4 (ayat 2)	Rp. 19.675
Cr. Pendapatan Oprasional Lainnya	Rp. 6.000

2. Jurnal amortisasi

Db. Biaya bunga sertifikat deposito	Rp. 98.379
Cr. Sertifikat Deposito amortisasi	Rp. 98.379

3. Jurnal Pencairan

Db. Serifikat Deposito	Rp. 20.000.000
Cr. Giro (rek nasabah)/Giro BI/kas	Rp. 20.000.000